

DINAMIKA LINGKUNGAN GLOBAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL

Oleh : Boer Mauna

Abstrak

Dinamika lingkungan politik global dan dampaknya terhadap Hukum Internasional terjadi karena adanya latar belakang sejarah lahirnya negara-negara baru di dunia akibat derasnya arus dekolonisasi setelah Perang Dunia ke-2. Struktur masyarakat internasional berubah dari homogen menjadi bersifat heterogen. Organisasi-organisasi internasional juga bermunculan, begitu pula dengan organisasi-organisasi non pemerintah dan bermunculan pula perusahaan-perusahaan multinasional. Seiring dengan hal-hal tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi pun mengalami kemajuan yang sangat cepat, sehingga menjadikan dunia sebagai sebuah *global village*. Oleh karena banyaknya kemajuan di berbagai sektor, maka dipandang penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional dan regional untuk mencapai tujuan bersama. Berakhirnya Perang Dunia ke-2 diikuti pula dengan berakhirnya perang dingin Timur - Barat dan runtuhnya komunisme di Eropa Timur, telah merubah *international political landscape*. Namun demikian, tidak berarti berakhirnya permasalahan lain seperti sengketa-sengketa bersenjata, serta negara kaya dan negara miskin. Hal ini yang kemudian pada abad ke-XX mewujudkan era solidaritas internasional, dengan membantu negara miskin dan melindungi hak asasi manusia. Latar belakang ini juga mempengaruhi pula bidang-bidang dalam Hukum Internasional, yang sekarang terasa semakin khusus dan fokus. Hukum Internasional saat ini juga didukung penuh oleh negara-negara berkembang. Di sisi lain, Hukum Internasional juga mengalami beberapa perubahan dalam prinsip dan penerapannya, misalnya: mengaburnya konsep tradisional tentang kedaulatan, ditinggalkannya prinsip non intervensi, menguatnya peranan individu, menonjolnya peranan Dewan Keamanan PBB, pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian, serta ada beberapa pergeseran tentang penyalahgunaan prinsip bela diri (*self defence*). Dengan demikian dinamika dan gejolak dalam kehidupan masyarakat internasional belum dapat sepenuhnya diatasi oleh Hukum Internasional. Hukum Internasional sedang menghadapi ujian dan tantangan yang berat untuk menghadapi dinamika politik global yang terus berkembang sampai saat ini.

Kata kunci : Dinamika lingkungan global, Hukum Internasional

A. Dunia bagian II abad XX

Bagian II abad ke-20, dari segi hubungan internasional, ditandai dengan sejumlah faktor yang sangat menentukan baik bagi perkembangan politik dunia maupun hukum internasional. Faktor – faktor tersebut adalah :

1. Menjamurnya aktor – aktor negara dan non negara (*state and non – state actors*) dalam jumlah yang sangat banyak

Bila dulu diakhir perang dunia II jumlah negara hanya 51, sekarang jumlah tersebut sudah menjadi hampir 4 kali lipat yaitu 192, semuanya anggota PBB kecuali Vatikan. Negara – negara baru tersebut berasal dari benua Afrika, Asia, Pasifik Selatan dan Karibia. Bila sebelum perang dunia II struktur masyarakat internasional bersifat homogen yang pada umumnya terdiri dari negara – negara di Eropa, sekarang sudah berbentuk heterogen yang terdiri dari negara besar dan kecil, kaya dan miskin, kuat dan lemah diseluruh permukaan bumi.

Cina dengan penduduk 1,3 milyar, India dengan 1 milyar, Singapura dengan 4 juta jiwa, Nauru dan pulau di kawasan Pasifik Barat Daya dengan masing – masingnya hanya berpenduduk 14.000 dan 20.000 orang adalah anggota PBB dengan kedudukan hukum yang sama di mata Hukum Internasional. Semuanya adalah aktor – aktor negara, subjek utama hukum internasional, walaupun dari segi kekuatan politik status mereka berbeda satu sama lainnya.

Diantara 191 anggota PBB, 40 negara berpenduduk kurang dari 1 juta orang dan 15 negara di bawah 100.000 orang. Jumlah negara kecil ini diperkirakan akan tetap bertambah karena masih ada 16 wilayah kecil yang masih belum mempunyai pemerintahan sendiri.

Pada waktu yang sama kita juga melihat menjamurnya organisasi – organisasi internasional baik yang mempunyai tujuan umum maupun yang bersifat khusus. Bila pada akhir perang dunia II jumlahnya hanya sekitar 70, sekarang telah mencapai angka lebih 350, diantaranya terdapat PBB, Badan-badan Khusus PBB, Organisasi – organisasi regional dan sub regional. Ada diantaranya sangat berperan dalam kehidupan masyarakat internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (*World Bank*) dan WTO (*World Trade Organization*). Organisasi-organisasi internasional ini adalah aktor-aktor non negara (*non state actors*), seperti halnya negara organisasi internasional ini adalah juga subjek Hukum Internasional.

Di samping itu, kita juga melihat perkembangan yang sangat pesat organisasi – organisasi non pemerintah yang disebut NGO's atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang jumlahnya mencapai angka lebih 15.000 yang bertebaran di seluruh

permukaan bumi. NGO's ini adalah juga *non-state actors* tetapi bukan merupakan subjek Hukum Internasional. NGO's ini sangat berperan dalam kehidupan masyarakat internasional terutama di bidang sosial, kemiskinan, HAM dan lingkungan dan dapat mempengaruhi kebijakan negara-negara di bidang tersebut.

Perkembangan yang sangat mengesankan juga adalah menjamurnya perusahaan-perusahaan multinasional (*Multinational Corporation*) yang jumlahnya sekarang sudah mencapai angka 52.000. MNC ini sangat berperan dalam kehidupan ekonomi dunia karena dapat membantu pertumbuhan negara-negara berkembang tetapi dapat pula menggoyahkan negara karena kekuatan ekonominya.

2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat.

Pada waktu yang sama, mulai bagian II abad XX yang lalu, dunia juga ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, perkembangan transportasi dan komunikasi yang mengagumkan serta kemajuan teknologi dan informasi yang luar biasa. Jumlah aktor negara dan non negara yang banyak ini ditopang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat telah berakibat lahirnya bidang – bidang kerjasama baru antar bangsa. Keadaan ini telah menyebabkan pula saling ketergantungan negara dan saling keterkaitan isu global makin bertambah erat. Dunia sudah menjadi apa yang dikatakan orang *global village*.

3. Keharusan kerjasama antara bangsa

Sebagai akibat perkembangan yang terjadi pada butir 1 dan 2 di atas, tidak ada jalan lain bagi negara – negara selain membentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Negara-negara tidak bisa lagi sendiri-sendiri untuk berupaya menangani berbagai masalah yang dihadapinya.

Sebagaimana dikatakan **Henry Kissinger** pada tahun 1994 :*nation-states are inadequate to face the challenges of the 20 century. Karena itu global community has become imerative.*

Disamping itu pada waktu yang sama negara–negara juga harus bersaing satu sama lain untuk dapat menjamin kelangsungan hidup mereka bahkan juga dalam suatu kelompok kerjasama.

4. Lahirnya kelompok –kelompok kerjasama regional

Era bagian II abad XX adalah juga era menjamurnya organisasi-organisasi internasional, regional dan sub-regional yang menyangkut berbagai bidang maupun bersifat umum. Kedekatan geografis, kesamaan bangsa, budaya dan bahasa telah mendorong terbentuknya kelompok-kelompok regional untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Dengan demikian terbentuklah berbagai organisasi kerjasama regional seperti OAS di Amerika, NAFTA, PIF (*Pacific Island Forum*), ASEAN, SAARC, *Gulf Cooperation Council* (GCC), Liga Arab, Organisasi Persatuan Eropa (OPA) yang kemudian berubah menjadi Uni Afrika dan Uni Eropa.

5. Berakhirnya perang dingin

Dari segi politik, permulaan dekade terakhir abad XX ditandai dengan perubahan-perubahan yang mendalam, mendadak atau tidak terduga. Perubahan-perubahan mendasar tersebut sekaligus telah mengakhiri Perang Dingin, meruntuhkan struktur bipolar Timur-Barat dan memupuskan komunisme di Eropa Timur. Runtuhnya tembok Berlin tanggal 9 Nopember 1989 merupakan awal berakhirnya perang dingin. Keadaan tersebut sekaligus telah merubah *International Political Landscape*. Di banyak tempat struktur lama banyak yang runtuh, sedangkan struktur baru masih dalam mencari bentuk. Amerika Serikat selanjutnya menjadi satu-satunya negara adidaya (*the only superpower*).

6. Dunia masih tetap ditandai sengketa bersenjata

Berakhirnya perang dingin tidak pula berarti bahwa dunia sudah aman dan perdamaian dimana-mana. Di banyak tempat masih terdapat sengketa bersenjata, agresi militer, campur tangan asing, pacuan senjata terutama sengketa-sengketa bersenjata dalam negara (*intra state conflicts*) sebagai akibat sengketa suku, agama atau nasionalisme dalam negara. Dari 36 sengketa bersenjata semenjak berakhirnya perang dingin semuanya bersifat sengketa bersenjata dalam negara.

7. Masih lebarnya jurang pemisah antara negara kaya dan miskin

Dari segi ekonomi, globalisasi belum lagi membawa dampak positif bagi negara-negara berkembang. Negara-negara miskin terutama yang ada di Afrika masih tetap miskin dan bahkan jurang pemisah antara yang kaya dan miskin tetap melebar. Benua Afrika masih

musim kemarau yang berkepanjangan. Diperlukan upaya masyarakat internasional secara besar-besaran dan berkesinambungan untuk memajukan benua tersebut.

8. Era solidaritas internasional

Bagian II abad XX juga dikenal dengan era solidaritas internasional. PBB dengan berbagai badan-badan khususnya menyediakan tidak kurang dari 25 milyar dollar AS membantu negara-negara miskin dan berkembang untuk kemajuan ekonomi dan sosialnya. PBB juga banyak membantu dalam meningkatkan dan melindungi Hak Asasi Manusia dan wilayah-wilayah yang belum merdeka untuk memperoleh kedaulatannya. Tidak kurang dari 100 negara yang upaya kemerdekaannya dibantu oleh PBB.

9. Era yang kontradiktif

Bagian II abad XX adalah juga era kontradiktif. Disatu pihak terjadi upaya-upaya menuju integrasi, namun dilain pihak terjadi pula gejolak-gejolak disintegrasi : Uni Eropa, NAFTA dan ASEAN berupaya kearah integrasi, sebaliknya Uni Soviet bubar menjadi 16 negara, Yugoslavia bubar menjadi 6 negara, Cekoslovakia bubar menjadi negara Ceko dan Slovakia. Di benua Afrika di banyak negara selalu ditandai dengan upaya-upaya disintegrasi seperti juga ditempat-tempat lainnya di Asia dan Amerika Latin.

Henry Kissinger pada tahun 1994 pernah mengatakan bahwa abad XXI ; *will be characterized by integration and dislocation*. Prof. Bob Davis dalam bukunya *The Global Paradox*, tahun 1994 juga meramalkan bahwa di abad XXI akan ada sekitar 250 negara, pecahan dari jumlah negara yang ada dewasa ini.

10. Mundurnya peranan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional

Negara tetap merupakan aktor utama dalam hubungan internasional tetapi tidak sekuat *nation-states* seperti yang dilahirkan oleh *Treaty of Wesphalia* 1648. Kekuatan negara menjadi berkurang karena peranan berbagai aktor non-negara. Negara sering dikepung, diserang oleh aktor-aktor non negara. Bubarnya sejumlah negara juga sebagai akibat serangan aktor-aktor non negara. IMF mempunyai peranan yang kadang-kadang sudah terlalu jauh dalam mencampuri kehidupan perekonomian suatu negara.

Apa yang dapat kita simpulkan mengenai perkembangan pada bagian II abad XX tersebut ? dari segi politik dan perdamaian, memang tidak ada perang global seperti 2 kali terjadi selama bagian I abad XX. Selama bagian II abad XX kita bersyukur tidak ada perang global walaupun masih terdapat jutaan korban sebagai akibat berbagai sengketa bersenjata terutama sengketa bersenjata dalam negara..

B. Dunia permulaan abad XXI

Dalam memasuki abad ke – 21 terdapat 4 perubahan mendasar dalam tata hubungan internasional yang perlu didalami implikasinya, yaitu :

1. Perubahan konstelasi politik global dari kerangka bipolar menjadi unipolar
2. Menguatnya kesaling ketergantungan negara dan saling keterkaitan antara masalah-masalah global di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
3. Meningkatnya peranan aktor-aktor non negara.
4. Munculnya isu-isu baru dalam agenda internasional antara lain demokrasi, *good governance*, terorisme dan kejahatan lintas negara (*transnational crimes*).

a. Penguatan atas kecenderungan yang terjadi

Pada permulaan abad ke – 21 ini diperkirakan tidak akan ada lagi perubahan-perubahan yang mendasar, mendadak dan tak terduga yang telah melanda dunia pada dekade terakhir abad ke-20 yang lalu. Yang ada hanyalah perubahan dari kecenderungan yang terjadi sebagai akibat perubahan-perubahan mendasar yang terjadi sebelumnya.

b. Terciptanya suasana pengertian dan kerjasama

Berakhirnya perang dingin bukan saja telah mengakhiri ketegangan Timur-Barat tetapi telah menciptakan suasana pengertian dan kerjasama antara kedua kelompok negara tersebut. Suasana ini juga terasa di tempat-tempat lain di dunia yang dulunya pernah menjadi ajang persaingan dan pertarungan antara kedua negara adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat.

c. Kembalinya negara-negara eks komunis Eropa Timur kepada sistem demokrasi barat

Bila negara-negara eks komunis di Eropa Timur dengan cepat telah kembali kepada sistem demokrasi Barat, negara-negara lainnya yang sebelumnya mendapat perlindungan dari Uni Soviet terpaksa mengadu nasib sendiri-sendiri. Sejumlah negara eks komunis Eropa Timur ada yang masuk Uni Eropa dan juga NATO.

d. Penguatan kelompok-kelompok kerjasama regional

Abad ke-21 adalah juga abad penguatan kelompok-kelompok regional dengan penambahan anggota-anggota baru dan penguatan lembaga-lembaganya. Uni Eropa yang sebelumnya berjumlah 15 pada bulan Mei 2004 telah menjadi 25. NATO yang sebelumnya berjumlah 16 sekarang telah menjadi 23. ASEAN yang aslinya berjumlah 5 anggota, sekarang sudah berjumlah 10 mencakup semua negara Asia Tenggara, APEC akan menjadi pasar besar pada tahun 2010 bagi negara-negara maju dan tahun 2020 bagi negara-negara berkembang, ASEAN juga akan menjadi *ASEAN Community* menjelang tahun 2020 yang ditopang oleh *Asean Security Community*, *ASEAN Economic Community* dan *ASEAN Social And Cultural Community*.

e. Masih berlanjutnya sengketa-sengketa bersenjata

Permulaan abad ke-21 akan tetap ditandai sengketa-sengketa bersenjata. Sengketa-sengketa tersebut adalah atas dasar konflik agama, suku dan nasionalisme picik. Sekali-kali akan terjadi sengketa bersenjata tapal batas. Sebaliknya perang antara negara-negara maju hanya merupakan peristiwa masa lalu. Bagi negara-negara bersenjata nuklir, negara Barat dan negara yang saling ketergantungannya sangat tinggi, perang tidak mungkin terjadi.

f. Perkembangan situasi negara-negara berkembang

Situasi negara-negara berkembang tidak sama satu dengan yang lainnya. Kehidupan negara-negara di benua Amerika Latin dan Karibia akan dipengaruhi oleh sikap A.S. Negara-negara di kawasan Asia terutama Asia Timur, setelah mengalami krisis yang melanda sebagian mereka, akan mengalami kemajuan yang pesat, memperkuat kerjasama mereka dan menyelesaikan sengketa secara damai. Negara-negara Afrika Sub Sahara yang pada umumnya ditandai kemiskinan, keterbelakangan dan sengketa-sengketa bersenjata membutuhkan waktu untuk

membangun karena kekayaan alam yang terbatas dan tenaga ahli yang tidak memadai.

a. Masalah hubungan kerjasama Utara-Selatan

Masalah hubungan Utara-Selatan yang mencakup aspek-aspek ekonomi dan perdagangan, politik dan strategi dapat menjadi penyebab sengketa di masa datang. Di negara-negara berkembang, kurang berhasilnya upaya-upaya dalam pembangunan akan menyebabkan lahirnya sengketa-sengketa politik dan sosial seperti gerakan fundamentalis dan fragmentasi negara-negara. Bila negara-negara maju tidak membantu perekonomian negara-negara berkembang, maka ketidakserasian antara kedua kelompok negara tersebut akan tetap berlanjut.

b. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap lingkungan global

Perlindungan terhadap lingkungan global akan mendapatkan perhatian yang lebih penting. Diperkirakan negara-negara akan lebih memfokuskan sumber-sumber intelektual dan keuangan terhadap masalah-masalah lingkungan. Masalah lingkungan tidak kenal tapal batas dan penyelesaian yang didasarkan atas pandangan lama yaitu kedaulatan nasional tidak tepat lagi untuk menangani masalah-masalah tersebut. Masalah lingkungan yang bersifat transnasional mengharuskan adanya lembaga transnasional pula.

c. Mencuatnya ancaman non tradisional terhadap keamanan (*non-traditional threat to security*)

Ancaman terhadap keamanan bukan saja berasal dari perang atau sengketa bersenjata antar negara tetapi lebih lagi berasal dari kemiskinan, keterbelakangan, penyakit, lingkungan dan kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) seperti *illegal trafficking of women and children, drug trafficking arms smuggling dan money laundering* dan lain-lain.

d. Maraknya isu terorisme

Permulaan abad ke-21 dari segi keamanan ditandai dengan maraknya aksi-aksi teroris baik dari segi jumlah, ruang lingkup dan keganasannya. Rangkaian aksi teroris tersebut mulai dari tragedi 11 September 2001 di WTC New York dan gedung Pentagon, Washington yang menelan korban jiwa 2749 orang. Sebagai akibat dari aksi teroris tersebut, Amerika Serikat pada tanggal 8 Oktober 2001

melancarkan intervensi militer ke Afghanistan untuk menggulingkan rezim Taliban dan menghancurkan basis Al Qaeda. Legalitas intervensi militer tersebut banyak dipertanyakan karena tidak ada otoritas dari Dewan Keamanan. Selanjutnya terjadi pula tragedi bom Bali yang menelan korban jiwa 202 orang dan ledakan bom lainnya dengan skala hampir sama yaitu yang terjadi di kereta api di Madrid tanggal 11 Maret 2004 yang menewaskan 191 orang.

Semenjak terjadinya tragedi 11 September 2001 tersebut di banyak tempat terjadi ledakan-ledakan bom dalam skala kecil di berbagai tempat di dunia terutama di Irak setelah negara tersebut diduduki Amerika Serikat. Yang sangat menakutkan ialah serangan-serangan bom itu juga menunjukkan bahwa kita tidak pernah tahu kapan serangan akan terjadi, di negara mana, darimana datangnya dan apa sasarannya. Yang nyata adalah korban serangan dan ledakan bom itu pada umumnya orang-orang yang tidak bersalah.

Dalam menghadapi aksi-aksi keras ini yang perlu juga ditangani adalah sebab-sebab mendasar dari terorisme seperti kemiskinan, keterbelakangan, penindasan, ketidakadilan dan marginalisasi. Selagi isu-isu ini tidak ditangani, selama itu pula terorisme akan tetap mengancam masyarakat internasional.

C. Perkembangan Hukum Internasional Setelah Perang Dunia II

Pada bagian kedua abad ke-20, Hukum Internasional, mengalami kemajuan yang sangat pesat yang antara lain disebabkan banyaknya jumlah negara-negara baru, organisasi-organisasi internasional yang dibarengi pula dengan kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor-faktor tersebut telah menyebabkan kesaling ketergantungan negara dan kesaling keterkaitan isu-isu menjadi lebih erat sehingga menuntut peranan yang lebih aktif dari hukum internasional demi terciptanya kehidupan masyarakat dunia yang lebih kondusif bagi perdamaian dan pembangunan.

1. Era ekspansi normatif

Interaksi aktor-aktor negara dan non negara ini yang jumlahnya sangat banyak, ditopang dengan kemajuan luar biasa ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan era pasca perang dunia II era ekspansi normatif. Sebelumnya kita hanya mengenal Hukum Perang Damai, neutralitas tetapi sekarang kita juga mengenal Hukum Laut,

Hukum Angkasa Luar, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum Perjanjian, Hukum Organisasi-organisasi Internasional, HAM, Lingkungan, Hukum Hubungan Ekonomi Internasional dan Pembangunan dan Hukum Kerjasama IPTEK, dan lain-lain. Dengan perkembangan tersebut Hukum Internasional telah diperkaya dengan norma-norma baru. Peranan Hukum Internasional makin bertambah menonjol karena telah mencakup bidang kesepakatan yang sangat luas. Itulah yang dinamakan era ekspansi normatif.

2. Dukungan penuh negara-negara berkembang

Hukum Internasional sampai pada akhir bagian pertama abad XX adalah hukum yang hanya mewakili kepentingan dan aspirasi negara-negara kolonial. Hukum Internasional waktu itu adalah produk kebudayaan Eropa dan tentu saja tidak dapat bersikap tidak memihak terhadap sengketa yang terjadi antara negara-negara Eropa dan Afrika. Dalam Hukum Internasional waktu itu sama sekali tidak ada pencerminan dari kepentingan dan aspirasi negara-negara berkembang.

Sebegitu lahir, negara-negara baru tersebut yang jumlahnya sampai sekarang sekitar 140, turut melahirkan konsep baru dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Masuknya prinsip-prinsip negara kepulauan dalam Konvensi hukum laut tersebut seperti yang terdapat dalam Bab IV Konvensi, merupakan bukti nyata bahwa selanjutnya Hukum Internasional telah ikut memperhitungkan masalah-masalah negara berkembang.

Demikianlah, sikap negara-negara berkembang tidak disangsikan lagi yaitu berpartisipasi penuh dalam semua forum yang merumuskan norma-norma hukum baru untuk memperjuangkan kepentingan bersama mereka.

3. Penguatan Regionalisme

Bagian kedua abad ke-20 juga merupakan era penguatan regionalisme. Ada dua faktor penyebab terjadinya penguatan regionalisme ini. Pertama-tama adalah dekolonisasi yang telah mendorong negara-negara Afrika dan Asia untuk membentuk kelompok-kelompok regional seperti yang terjadi di Amerika Latin pada abad ke-19. Semua negara-negara baru tersebut berusaha pada tingkat regional merumuskan ketentuan-ketentuan yang akan diperjuangkan mereka di forum-forum internasional seperti masalah-masalah tentang perjuangan melawan kolonialisme, pergantian negara, penyelesaian sengketa

teritorial, pembangunann yang berkesinambungan. Negara-negara besar dan negara-negara Eropa tidak dapat mencegah tuntutan-tuntutan tersebut dan negara-negara besar tadi sebagai taktik defensif juga membentuk regionalisme. Modalitas perumusan Hukum Laut selama tahun 1970 dan 1980-an mencerminkan fenomena tersebut secara meyakinkan. Selanjutnya pembentukan organisasi-organisasi regional seperti OAS, *South Pacific Island Forum*, ASEAN, SARC, NAFTA, UNI EROPA, dan Uni Afrika telah memperkaya Hukum Internasional dengan ketentuan-ketentuan yang dibuatnya walaupun hanya berlaku pada tingkat regional.

4. Mengaburnya konsep tradisional tentang kedaulatan

Dalam era globalisasi, interdependensi dan interpenetrasi berbagai kekuatan telah menyebabkan konsep tradisional kedaulatan menjadi kabur.

Sekarang ini konsep *nation-state* yang berkembang di Eropa semenjak Perjanjian Westphalia 1648 tidak sekuat seperti masa lalu. Memang *nation-state* masih merupakan subjek utama Hukum Internasional, aktor utama dalam masyarakat dunia tetapi tidak sekuat seperti dulu. Negara sering dikepung, diserang oleh aktor-aktor non negara sehingga posisinya menjadi lemah.

Perkembangan cepat dan teratur perdagangan internasional, makin meningkatnya ketergantungan pertumbuhan ekonomi nasional terhadap pertukaran internasional, makin meningkatnya investasi swasta, telah mendorong kearah integrasi ekonomi internasional dan yang sekaligus telah meningkatkan pula saling ketergantungan negara satu sama lain.

Dalam era globalisasi ini tidak satu negara pun yang dapat mengambil keputusan-keputusan penting baik dibidang ekonomi maupun moneter tanpa memperhatikan kebijakan negara-negara lain. Berkurangnya kedaulatan ekonomi ini juga berdampak pada kebebasan politik. Besarnya jumlah hutang luar negeri negara-negara berkembang dan ketergantungan pada negara-negara maju telah memperlemah prinsip kedaulatan suatu negara. Maraknya isu-isu global yang tidak mengenal sekat-sekat negara seperti terorisme ikut memperlemah kedaulatan negara-negara.

5. Ditinggalkannya prinsip non-intervensi

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB dengan jelas menegaskan bahwa PBB tidak boleh campur tangan dalam masalah-masalah yang berada di bawah yurisdiksi nasional negara anggota.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menegaskan pula bahwa PBB didasarkan atas prinsip kesamaan kedaulatan dari semua negara anggota dan sesuai ayat (4) pasal yang sama, negara-negara dilarang menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kebebasan politik dari setiap negara.

Ketentuan-ketentuan di atas dengan jelas menegaskan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara-negara anggota dan larangan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Namun dalam kenyataannya prinsip ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dan sedikit demi sedikit ditinggalkan. Penyebab utamanya ialah banyak masalah-masalah dalam negeri yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan. Dalam keadaan ini PBB terpaksa mengambil kebijakan ataupun langkah-langkah untuk mengatasi keadaan baik melalui prosedur penyelesaian sengketa secara damai (Bab VI Piagam) maupun bulan Juli 2002 sebagai pengganti OPA diberi wewenang untuk melakukan intervensi bila terjadi pelanggaran berat HAM seperti genosida dan kejahatan perang.

6. Mencuatnya peranan individu sebagai subjek Hukum Internasional

Secara tradisional individu bukan merupakan subjek hukum internasional. Setelah berakhirnya Perang Dunia II kepada individu diberikan pengakuan secara terbatas sebagai subjek Hukum Internasional. Dalam kerangka konvensi Eropa mengenai HAM tahun 1959 perjanjian Roma 1957 dan pada tingkat universal dengan diterimanya *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* pada tahun 1966 telah meningkatkan status individu yang bukan hanya sebagai objek tetapi dalam hal-hal tertentu juga sebagai subjek Hukum Internasional.

7. Menonjolnya peranan Dewan Keamanan PBB dalam pengembangan Hukum Internasional

Melalui Pasal 24 ayat (1) Piagam, negara-negara anggota PBB menyerahkan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Selanjutnya sesuai Pasal 25 Piagam, dinyatakan bahwa negara-negara anggota sepakat untuk melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Dengan demikian Hukum Internasional telah memberikan wewenang dan tugas kepada organ

tersebut untuk mengambil segala tindakan yang menyangkut perdamaian dan keamanan internasional.

Demikianlah semenjak berakhirnya perang dingin, suasana kerjasama yang baik juga terjadi di Dewan Keamanan dimana hampir tidak ada lagi penggunaan hak veto. Keadaan tersebut telah memungkinkan Dewan Keamanan untuk mengeluarkan resolusi-resolusi pemeliharaan dan pemulihan keamanan internasional. Tidak sedikit resolusi-resolusi yang dikeluarkan bagi pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian dengan berbagai tugas dan bahkan ada resolusi yang memulihkan kedaulatan suatu negara seperti Kuwait setelah diduduki Irak. Ada juga resolusi-resolusi yang membentuk peradilan-peradilan kriminal internasional untuk mengadili para pelanggar berat HAM. Walaupun resolusi-resolusi Dewan Keamanan tersebut bukan merupakan ketentuan-ketentuan hukum murni namun dibuat sebagai tindak lanjut ketentuan-ketentuan Piagam yang merupakan sumber hukum utama Hukum Internasional. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan telah membantu pembuatan norma-norma hukum internasional bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia.

8. Pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian sebagai alternatif Sistem Keamanan Bersama

Sebagaimana yang tercantum dalam Piagam, salah satu tujuan utama PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu organisasi dunia tersebut dilengkapi oleh semacam badan eksekutif yang bernama Dewan Keamanan yang diberi wewenang untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan mulai dari yang tidak menggunakan kekerasan sampai pada penggunaan pasukan bersenjata seperti yang tercantum dalam Bab VII Piagam. Namun realita politik global sesudah perang jauh berbeda dari spirit waktu organisasi dunia tersebut didirikan. Dunia sesudah berakhirnya Perang Dunia II didominasi oleh 2 blok, Timur dan Barat, dan hubungan internasional langsung diracuni permusuhan, saling tidak percaya dan kecurigaan antara kedua blok tersebut. Sebagai akibatnya *colletive security system* yang telah disepakati dan dirumuskan dalam Piagam, langsung menjadi macet. Sampai berakhirnya Perang Dingin tidak kurang dari 245 veto yang telah digunakan oleh anggota-anggota tetap Dewan Keamanan terutama Uni Soviet dan Amerika Serikat.

Itu berarti sudah 245 kali upaya-upaya pengukuhan kerjasama antar bangsa dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan menjadi macet.

Disamping itu PBB tentu saja tidak berdiam diri bila terjadi perang, agresi militer ataupun sengketa bersenjata antar negara ataupun sengketa dalam negara. Bukankah tujuan PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia?

Demikianlah atas kecanggihan diplomasi Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjold lahirlah pasukan pemeliharaan perdamaian pertama pada permulaan Nopember 1956 untuk mengakhiri agresi tripartite militer Israel, Inggris dan Perancis di terusan Suez, Mesir diakhir Oktober 1956.

Keberhasilan misi pasukan perdamaian PBB ini telah mendorong pembentukan pasukan pemeliharaan ini maka Sekjen Dag Hammarskjold menyebutkannya atas dasar Bab Enam Setengah dari Piagam. Sekjen Boutros Boutros Ghali dalam tulisannya *An Agenda for Peace* tahun 1992 mengakui bahwa keberadaan pasukan perdamaian tersebut adalah ciptaan sendiri dari PBB dan bukan didasarkan pada ketentuan-ketentuan piagam.

Operasi pemeliharaan perdamaian tersebut pada umumnya bertugas membantu terlaksananya gencatan senjata, penarikan mundur pasukan-pasukan, dan bertindak sebagai penyangga dari kekuatan-kekuatan bersenjata. Prinsip-prinsip pasukan PBB ialah harus bersifat netral dan tidak boleh menggunakan senjata kecuali dalam hak bela diri.

Pasukan pemelihara perdamaian ini dalam kehidupannya menjalani perkembangan mulai dari bentuk yang klasik tradisional yaitu memisahkan negara-negara yang terlibat dalam sengketa bersenjata, sesudah itu menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri, memulihkan keamanan dan perdamaian dalam negeri dengan otorisasi penggunaan senjata sampai pada pembentukan pasukan multinasional.

9. Penyalahgunaan prinsip bela diri (*self-defence*)

Sistem keamanan bersama (*collective security system*) merupakan tulang punggung mekanisme penegakan hukum sesuai Piagam. Suatu negara secara individual atau secara kolektif dapat melakukan tindakan pembelaan diri bila terjadi serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota PBB (Pasal 51 Piagam).

Selanjutnya Pasal 53 menjelaskan pula bahwa tidak ada satu tindakan bersenjata yang dapat diambil oleh organisasi regional tanpa adanya otorisasi dari Dewan Keamanan.

Kenyataannya adalah diwaktu terjadinya penyerangan udara besar-besaran oleh NATO terhadap Serbia dalam kasus Kosovo permulaan Maret 1999, serangan tersebut tidak direstui oleh Dewan Keamanan PBB. Walaupun mendapat protes dari banyak negara, Amerika Serikat, Inggris dan pasukan NATO lainnya terus melakukan serangan tersebut yang berlangsung selama 78 hari dengan menggunakan ketentuan prinsip bela diri. Pada umumnya masyarakat internasional tidak dapat menerima pelaksanaan prinsip tersebut karena tidak adanya serangan terhadap anggota NATO. Peristiwa serangan terhadap Serbia itu lepas dari konsiderasi apapun yang ditampilkan, dengan jelas melanggar ketentuan Pasal 51 Piagam.

Segera setelah terjadinya serangan teroris 11 September 2001 terhadap gedung WTC di New York dan Pentagon di Washington, Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi 1368 (2001), tanggal 12 September 2001, mengakui buat pertama kali dan secara resmi hak bela diri individual atau kolektif negara-negara anggota sebagai balasan terhadap tindakan teroris. Dewan Keamanan juga menyatakan serangan 11 September tersebut merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan. Dalam hal ini Dewan Keamanan dapat menugaskan negara anggota menggunakan senjata untuk memulihkan perdamaian dan keamanan. Namun Dewan Keamanan sama sekali tidak menugaskan AS dan negara-negara sekutunya untuk melakukan tindakan pembalasan ke Afganistan untuk menundukkan pemerintahan Taliban dan Al-Qaeda.

Jadi serangan udara besar-besaran terhadap Afganistan yang dimulai pada tanggal 7 Oktober 2001 dan dilanjutkan dengan pendaratan serta pendudukan pasukan AS dan beberapa sekutunya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Yang melakukan tindakan teroris adalah individu-individu, kelompok-kelompok tertentu, aktor-aktor non negara dan bukan suatu negara anggota PBB. Dalam kasus penyerangan terhadap Afganistan ini, penggunaan prinsip bela diri seperti halnya dengan kasus KOSOVO tidak sesuai dengan ketentuan Piagam dan melanggar Hukum Internasional. Dewan Keamanan tidak pernah menugaskan Amerika Serikat untuk melakukan serangan bela diri terhadap Afganistan. Disamping itu serangan teroris yang terjadi di AS bukan dilakukan oleh negara

Afganistan tetapi oleh kelompok teroris yang hampir semuanya berasal dari Saudi Arabia.

Demikianlah pelaksanaan prinsip bela diri ini sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan Piagam dan sering digunakan untuk kepentingan dan strategi global negara-negara tertentu.

10. Menonjolnya pendekatan unilateral

Setelah berakhirnya Perang Dingin, runtuhnya struktur bipolar Timur-Barat dari segi politik dan keamanan telah memperkuat gejala unipolar dengan menampilkan satu-satunya kekuatan yang memiliki jangkauan militer global. Harapan lainnya tatanan dunia baru (*New World Order*) yang merupakan hasil proses multilateralisme makin menipis dengan menonjolnya unilateralisme.

Perang Teluk, Perang Balkan, serangan terhadap Afganistan dan serangan militer dan pendudukan yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Iraq dewasa ini adalah wujud dari tindakan sepihak yang mengabaikan proses multilateral naungan PBB.

Karena masalah perdamaian dan keamanan adalah tanggung jawab bersama negara-negara (*collective responsibility*) sesuai Pasal 24 ayat (1) Piagam melalui mekanisme dan mandat yang diberikan ke Dewan Keamanan maka segala sesuatunya harus diputuskan oleh Dewan tersebut.

Menonjolnya unilateralisme ini tidak sehat bagi perkembangan Hukum Internasional karena konsiderasi politik akan memberi peluang untuk mengenyampingkan ketentuan-ketentuan hukum.

11. Hukum internasional dengan tantangan baru

Selama ini Hukum Internasional hanya mengatur hubungan, kerjasama dan interaksi antara negara-negara, organisasi-organisasi internasional ataupun subjek-subjek hukum lainnya. Selama ini terhadap perbedaan ruang lingkup yang jelas antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Namun dengan menjamurnya aktor-aktor negara dan non-negara serta aneka ragamnya ruang lingkup kerjasama antar negara demi tercapainya tujuan bersama telah menyebabkan saling ketergantungan negara dan saling keterkaitan isu global menjadi lebih erat.

Sekarang kita telah berada dalam suatu era dimana masalah domestik bisa menjadi isu global dan masalah global juga dapat menjadi isu domestik. Peristiwa pemboman di *World Trade Center* dan Bali sekali lagi menunjukkan betapa eratnya keterkaitan isu-isu internasional dan domestik.

Sekarang kita hidup dalam era dimana ancaman terhadap keamanan itu bukan saja bersifat tradisional tetapi lebih banyak bersifat non tradisional yang berasal dari aktor-aktor non negara dalam bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crime*).

Perdagangan gelap obat bius, penyelundupan atau perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pencucian uang dan terutama sekali tindakan teroris merupakan kejahatan-kejahatan lintas negara yang dilakukan aktor-aktor non negara dan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Bagaimana seharusnya Hukum Internasional menangani ancaman-ancaman dalam bentuk baru ini ? Bagaimana Hukum Internasional menghadapi pelaku-pelaku yang non negara ini ? Ini adalah tugas berat Hukum Internasional dewasa ini dalam menghadapi ancaman non tradisional terhadap keamanan yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara.

D. Kesimpulan

Bagian II abad ke- 20 merupakan era sangat penting dalam perkembangan hubungan dan hukum internasional. Menjamurnya aktor-aktor negara dalam jumlah yang banyak sebagai akibat dekolonisasi disamping menjamurnya pula aktor-aktor non negara dengan jumlah yang sangat banyak telah melahirkan dimensi baru dalam tata hubungan internasional.

Walaupun negara masih tetap merupakan aktor utama dalam hubungan dan Hukum Internasional namun keberadaan dan peranan aktor-aktor non negara cukup menentukan dalam konstelasi politik dunia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mengagumkan selama Bagian II abad ke-20 telah menyebabkan lahirnya bidang-bidang baru kerjasama antar negara, sehingga memperkaya Hukum Internasional dengan norma-norma baru gejolak yang disebabkan aktor-aktor non negara, karena baik Hukum Internasional secara umum

maupun Piagam PBB secara khusus masih mengatur interaksi negara-negara atau subjek hukum lainnya dan bukan aktor-aktor non negara. Disamping itu dalam era globalisasi dan interpenetrasi ini kadang-kadang tidak mudah untuk menentukan apakah suatu isu itu murni nasional, regional atau bersifat global. Peranan Hukum Internasional dalam situasi seperti ini akan menjadi sulit dan rumit karena kurangnya kejelasan.

Demikianlah, dewasa ini Hukum Internasional sedang menghadapi ujian dan tantangan berat dan karena itu harus mengambil langkah-langkah nyata untuk menyikapi realita dinamika politik global yang terus berkembang.

Daftar Rujukan

Antonio Cassese, *International Law*, Oxford University Press, 2002.

Charles W...Kegley, *World Politics, Trend and Transformation*, Eugene R. Wittkopf, Fifth Edition, St. Martin's Press, New York, 1995.

Daniel S Papp, *Contemporary International Relations*, Maxwell MacMillan international editions, 1992.

J. Craig Barker, *International Law and International Relations*, Continuum London and New York, 2000.

Jack L. Goldsmith, Eric A. Posner, *The Limits of International Law*, Oxford University Press, 2005.

Martin Dixon & Robert Mc Corquodale, *International Law, Cases & Materials*, Oxford University Press, 2003.

Michael Byers, *The Role of Law in International Politics*, Oxford University Press, 2000.

Robert C. Art, *International Politics*, Robert Jervis, Fourth Edition, 1996.

Rosalyn Higgins, *Problems & Process International Law and How We Use It*, Oxford University Press, 2001.